BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 25 Juli 2022

Nomor : 008/PM.00.02/K.KI-08/VII/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua DPC Partai Politik (Daftar Terlampir)
Kota Balikpapan
Di -
Tempat

Sehubungan dengan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. Sebagaimana dengan dasar hukum diatas maka Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Imbauan kepada Seluruh Ketua DPC Partai Politik Kota Balikpapan Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, agar memperhatikan sebagai berikut :
   A. Kategori Partai Politik Peserta Pemilu :
      1. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir;

Dipindai dengan CamScanner

2. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
3. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
4. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir.

B. Memperhatikan Keterpenuhan Syarat Sekretariat / Kantor Partai Politik diantaranya :
   1. Menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari Camat / Lurah ;
   2. Menunjukan bukti dokumen kontrak atau kepemilikan;
   3. Menunjukan surat pernyataan domisili kantor tetap dari DPP Parpol;
   4. Memperhatikan masa kontrak kantor Parpol habis sebelum seluruh tahapan berakhir;
   5. Plang nama partai politik;
   6. Tidak menggunakan fasilitas umum (posyandu, pos ronda, balai pertemuan umum);

C. Kepengurusan KSB (Ketua, Sekretaris Dan Bendahara)
   1. Berada di kantor saat verifikasi;
   2. Dapat menunjukkan KTA;
   3. Memiliki E-KTP;
   4. Tidak Ada perbedaan nama dalam SK Kepengurusan;
   5. Tidak terdapat kepengurusan ganda antar Parpol;

D. Keanggotaan
   1. Memenuhi jumlah minimal anggota partai politik 1/1000 dari jumlah penduduk Kota Balikpapan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dari intansi berwenang dalam hal kependudukan dan KPU Kota Balikpapan yang telah ditetapkan;
   2. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
   3. Memperhatikan E-KTP dan KTA agar tidak ada perbedaan;
   4. Memperhatikan usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam sipol atau dokumen sebagai anggota Partai Politik;

Dipindai dengan CamScanner

5. NIK terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang telah disampaikan ke KPU melalui SIPOL.
6. Dapat menunjukkan KTA dan/atau E-KTP saat dilakukan verifikasi faktual bagi parpol yang sesuai dengan angka Romawi II Huruf A Nomor 2 s.d nomor 4 diatas.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar dilaksnakan sebagaimana mestinya.

Ketua

Agustan, S. PdI

Tembusan Kepada YTH ;
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Nomor : ००८/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/VII/2022
Perihal : **Lampiran Surat Imbauan Verifikasi Partai Politik**
Tanggal : 25 Juli 2022

Daftar Lampiran

Imbauan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

NO	NAMA PARPOL	
1	Partai Golongan Karya	GOLKAR
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA
4	Partai Demokrat	DEMOKRAT
5	Partai Amanat Nasional	PAN
6	Partai Nasional Demokrasi	NASDEM
7	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
10	Partai Beringin Karya	BERKARYA
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA
12	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
13	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
14	Partai Bulan Bintang	PBB
15	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	PKPI
17	Partai Ummat	UMMAT
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA
19	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO
20	Partai Bhinneka Indonesia	PBI
21	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA
22	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
23	Partai Pandu Bangsa	PPB
24	Partai Republikku Indonesia	REPUBLIKKU INDONESIA
25	Partai Pergerakan Kebangkitan Desa	PERKASA
26	Partai Negeri Daulat Indonesia	PANDAI
27	Partai Buruh	BURUH
28	Partai Reformasi	PR
29	Partai Kedaulatan	KEDAULATAN

Dipindai dengan CamScanner

30	Partai Republik	REPUBLIK
31	Partai Mahasiswa Indonesia	PMI
32	Partai Pelita	PELITA
33	Partai Pemersatu Bangsa	PPB
34	Partai Rakyat	RAKYAT
35	Partai Damai Kasih Bangsa	PDKB
36	Partai Demokrasi Rakyat Indonesia	PDRI
37	Partai Damai Sejahtera Pembaharuan	PDSP
38	Partai Republik Satu	PRS

Dipindai dengan CamScanner